

**LEMBARAN DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 6

2010

SERI : D

PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI

NOMOR 06 TAHUN 2010

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI NOMOR 06 TAHUN
2008 TENTANG DINAS DAERAH KOTA BEKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah telah dilaksanakan evaluasi kelembagaan organisasi Dinas Daerah Kota Bekasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi kelembagaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu meninjau kembali kelembagaan organisasi perangkat daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu dilakukan perubahan organisasi Dinas Daerah Kota Bekasi yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib Dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E).

Memperhatikan : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi Nomor 06/174.2/DPRD/2010 tentang Persetujuan 3 (tiga) buah Raperda menjadi Peraturan Daerah Kota Bekasi.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

dan

WALIKOTA BEKASI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI NOMOR 06 TAHUN 2008 TENTANG DINAS DAERAH KOTA BEKASI.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D) diubah sebagai berikut :

A. Ketentuan Pasal 2 angka 9,10 dan angka 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah berupa Dinas yang akan melaksanakan fungsi utama sebagai unsur pelaksana Otonomi Daerah yang akan menyelenggarakan urusan Otonomi Daerah baik yang bersifat wajib maupun pilihan dengan susunan yang terdiri dari :

1. Dinas Pendidikan;
2. Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Kepariwisata;
3. Dinas Kesehatan;
4. Dinas Sosial;
5. Dinas Tenaga Kerja;
6. Dinas Perhubungan;
7. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
8. Dinas Bina Marga dan Tata Air;
9. Dinas Tata Kota;
10. Dinas Bangunan dan Kebakaran;
11. Dinas Kebersihan;
12. Dinas Pertamanan, Pemakaman dan Penerangan Jalan Umum;
13. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi;
14. Dinas Perekonomian Rakyat;
15. Dinas Pendapatan Daerah.

B. Judul Paragraf 9 Bab III Bagian Kedua diubah yaitu menjadi Dinas Tata Kota dan ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 9

Dinas Tata Kota

“Pasal 28

Dinas Tata Kota mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang penataan Kota berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan meliputi perencanaan tata ruang, pengendalian pemanfaatan lahan, penatagunaan lahan serta penataan bangunan.

C. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 29

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 28, Dinas Tata Kota menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis tata kota daerah;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang penataan perkotaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas teknis operasional di bidang penataan perkotaan yang meliputi perencanaan tata ruang, pengendalian pemanfaatan lahan, penatagunaan lahan serta penataan bangunan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 30

Susunan organisasi Dinas Tata Kota terdiri atas :

1. Kepala Dinas, membawahkan :
 1. Sekretariat;
 2. Bidang Perencanaan Tata Ruang;
 3. Bidang Pengendalian Pemanfaatan lahan;
 4. Bidang Penatagunaan Lahan;
 5. Bidang Penataan Bangunan;
 6. UPTD;
 7. Kelompok jabatan fungsional.

2. Sekretariat, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Umum dan Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
 3. Bidang Perencanaan Tata Ruang, membawahkan :
 - a. Seksi Survey Pengolahan Data dan Pemetaan;
 - b. Seksi Perencanaan Infrastruktur Kota;
 - c. Seksi Perencanaan Wilayah dan Arsitektur Kota.
 4. Bidang Pengendalian Pemanfaatan Lahan, membawahkan :
 - a. Seksi Pengendalian Pemanfaatan Lahan Perumahan dan Permukiman;
 - b. Seksi Pengendalian Pemanfaatan Lahan Non Perumahan dan Permukiman;
 - c. Seksi Pengukuran dan Pemetaan Lahan.
 5. Bidang Penatagunaan Lahan, membawahkan :
 - a. Seksi Penataan Lahan Terbangun;
 - b. Seksi Penataan Sarana dan Prasarana;
 - c. Seksi Analisa Guna Lahan.
 6. Bidang Penataan Bangunan, membawahkan :
 - a. Seksi Pengaturan;
 - b. Seksi Penelitian;
 - c. Seksi Pengukuran.
- E. Judul Paragraf 10 Bab III Bagian Kedua diubah yaitu menjadi Dinas Bangunan dan Kebakaran dan ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 10

Dinas Bangunan dan Kebakaran

“Pasal 31

Dinas Bangunan dan Kebakaran mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah bidang bangunan dan kebakaran berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan meliputi bidang perencanaan, bidang perumahan dan permukiman, bidang pengawasan dan pengendalian bangunan serta bidang pemadam kebakaran.

- F. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 32

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 31, Dinas Bangunan dan Kebakaran menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis perumahan dan pemukiman serta kebakaran di daerah;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perencanaan, perumahan dan pemukiman, pengawasan dan pengendalian bangunan serta pemadam kebakaran sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas teknis operasional di bidang perencanaan, perumahan dan permukiman, pengawasan dan pengendalian bangunan serta pemadam kebakaran sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- G.** Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 33

Susunan organisasi Dinas Bangunan dan Kebakaran terdiri atas :

1. Kepala Dinas, membawahkan :
 1. Sekretariat;
 2. Bidang Perencanaan;
 3. Bidang Perumahan dan Permukiman;
 4. Bidang Pengawasan dan Pengendalian Bangunan;
 5. Bidang Pemadam Kebakaran;
 6. UPTD;
 7. Kelompok jabatan fungsional.
2. Sekretariat, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Perencanaan, membawahkan :
 - a. Seksi Survey dan Pendataan;
 - b. Seksi Perencanaan Bangunan;
 - c. Seksi Arsitektur Perkotaan.

4. Bidang Perumahan dan Permukiman, membawahkan :
 - a. Seksi Perencanaan Pengembangan Perumahan dan Permukiman;
 - b. Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman;
 - c. Seksi Operasional dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Permukiman.
 5. Bidang Pengawasan dan Pengendalian Bangunan, membawahkan :
 - a. Seksi Pengendalian Bangunan;
 - b. Seksi Pembongkaran Bangunan;
 - c. Seksi Penanganan dan Pengaduan Sengketa.
 6. Bidang Pemadam Kebakaran, membawahkan :
 - a. Seksi Pencegahan dan Pengendalian;
 - b. Seksi Operasi Penanggulangan Kebakaran;
 - c. Seksi Prasarana dan Sarana.
- H. Judul Paragraf 15 Bab III Bagian Kedua diubah yaitu menjadi Dinas Pendapatan Daerah dan ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 15

Dinas Pendapatan Daerah

“Pasal 46

Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dalam mengelola pendapatan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan meliputi Perencanaan Pendapatan Daerah, PAD dan Dana Perimbangan, PBB dan BPHTB serta evaluasi pengawasan dan konsultasi.

- I. Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 47

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 46, Dinas Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis pendapatan daerah;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendapatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas teknis operasional di bidang perencanaan pendapatan daerah, PAD dan dana perimbangan, PBB, dan BPHTB serta evaluasi pengawasan dan konsultasi;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

J. Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 48

Susunan organisasi Dinas Pendapatan Daerah terdiri atas :

1. Kepala Dinas, membawahkan :
 1. Sekretariat;
 2. Bidang Perencanaan Pendapatan Daerah;
 3. Bidang PAD dan Dana Perimbangan;
 4. Bidang PBB dan BPHTB;
 5. Bidang Evaluasi Pengawasan dan Konsultasi;
 6. UPTD;
 7. Kelompok jabatan fungsional.
2. Sekretariat, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Umum dan Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Perencanaan Pendapatan Daerah, membawahkan :
 - a. Seksi Perencanaan Pendapatan;
 - b. Seksi Intensifikasi dan Ekstensifikasi;
 - c. Seksi Pelaporan Pembukuan.
4. Bidang PAD dan Dana Perimbangan, membawahkan :
 - a. Seksi Pajak Daerah;
 - b. Seksi Retribusi Daerah dan Benda Berharga;
 - c. Seksi Dana Perimbangan.
5. Bidang PBB dan BPHTB, membawahkan :
 - a. Seksi Pendataan, Penilaian dan Penetapan Atas PBB dan BPHTB;
 - b. Seksi Penagihan dan Pelayanan PBB dan BPHTB;
 - c. Seksi Data dan Informasi PBB dan PBHTB.
6. Bidang Evaluasi Pengawasan dan Konsultasi.
 - a. Pengawasan, Evaluasi dan Kebijakan Pendapatan Daerah;
 - b. Konsultasi, Keberatan dan Banding;
 - c. Pemeriksaan dan Penyidikan.

- K.** Ketentuan Bab IV Pasal 49 ayat (2) Lampiran IX, X, dan XV diubah sehingga menjadi Lampiran I, II, dan III sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku efektif paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 9 Desember 2010

WALIKOTA BEKASI

Ttd/Cap

H. MOCHTAR MOHAMAD

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 9 Desember 2010

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI

Ttd/Cap

H. DUDY SETIABUDHI

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2010 NOMOR 6 SERI D